

Yayasan H Maming Enam Sembilan Berikan Beasiswa Rp 1 Miliar untuk Mahasiswa Tanah Bumbu



BEASISWA : Ketua Dewan Pembina Yayasan H Maming Enam Sembilan Mardani H Maming menyerahkan bantuan beasiswa Tanah Bumbu kepada Rektor ULM Prof Dr H Sutarto M.Si M.Sc, Sabtu (14/11) di Banjarmasin. (Foto istimewa for radar banjarmasin).

BATULICIN - Bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Yayasan Haji Maming Enam Sembilan, meluncurkan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan dari sisi ekonomi kurang berkemampuan.

Nota kesepahaman diteken antara Ketua Dewan Pembina Yayasan H Maming Enam Sembilan Mardani H Maming dan Rektor ULM Prof Dr H Sutarto M.Si M.Sc, Sabtu (14/11) di Banjarmasin. Selain itu, juga dihadiri Wakil Rektor IV ULM Prof Dr Ir Yudi Firmanul Arifin.

(Diringkas dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/37314-kerjasama-yayasan-haji-maming-enam-sembilan-dan-ulm-rp1-miliar-untuk-beasiswa-mahasiswa-tanah-bumbu.html>)

Komitmen kerja sama antara Yayasan H Maming Enam Sembilan dengan ULM sebenarnya tercetus sejak akhir tahun 2019 lalu. Berikutnya ditindaklanjuti dalam pembicaraan konsep. Namun sempat tersendat karena pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, juga di Kalsel. Komitmen itu akhirnya direalisasikan.

Mardani H Maming menjelaskan, yayasan dalam kesepakatan kerja sama menyalurkan dana hibah Rp 1 miliar, dijatahkan untuk 25 mahasiswa asal Tanah Bumbu yang kuliah di perguruan tinggi terbesar di Kalimantan ini.

"Masing-masing mahasiswa mendapatkan dana bantuan beasiswa Rp 40 juta selama 8 semester atau maksimal 4 tahun kuliah," kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.

Adapun syaratnya, lanjut dia, tak rumit. pertama, mahasiswa dan mahasiswi asal Tanah Bumbu yang kuliah di ULM. Untuk semua jurusan di fakultas, kecuali kedokteran.

Kedua, mahasiswa dan mahasiswi punya prestasi. Baik dalam bidang akademis atau lainnya. Ketiga, benar-benar tidak mampu atau kesulitan dalam pembiayaan pendidikan.

(Diringkas dari <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/213720/yayasan-haji-maming-enam-sembilan-hibahkan-rp-1-miliar-untuk-beasiswa>)

“Dengan adanya bantuan beasiswa dari Yayasan H Maming Enam Sembilan ini, putra putri berprestasi dari Tanah Bumbu tidak mengalami kendala dalam menyelesaikan pendidikan di jenjang S1 ULM,” ucap Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menuturkan, beasiswa yang diberikan Yayasan Haji Maming Enam Sembilan bertujuan agar semakin banyak kaum terdidik yang intelektualitasnya mumpuni di Tanah Bumbu. “Nantinya, tenaga dan pikiran mereka bisa disumbangkan untuk kemajuan daerah,” tegasnya.

Mardani menambahkan, Yayasan Mardani Maming Enam Sembilan akan selalu berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan di Benua khususnya di Tanah Bumbu. “Insya Allah kami selalu berkomitmen untuk membantu. Ini hanya salahsatu nya saja,” katanya.

Sementara itu, Prof Dr Ir Yudhi Firmanul Arifin MSc menyambut gembira dan mengapresiasi komitmen Yayasan H Maming dalam membantu pendanaan kuliah mahasiswa dan mahasiswi berprestasi yang tak mampu di ULM.

“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Yayasan H Maming. Ini komitmen baik dari kalangan swasta, dalam hal ini pengusaha untuk ikut serta mendorong kemajuan pendidikan. Lebih khusus dalam mencetak sarjana dan kaum intelektual,” kata Yudhi.

Komitmen dan langkah yang ditempuh Yayasan H Maming membantu pendanaan mahasiswa dan mahasiswi Tanah Bumbu, patut ditiru. “Semakin banyak pihak yang peduli dengan pendidikan di Banua, semakin bagus,” pungkasnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/yayasan-h-maming-enam-sembilan-berikan-beasiswa-rp-1-miliar-untuk-mahasiswa-tanah-bumbu/>)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Kerjasama Yayasan Haji Maming Enam Sembilan dan ULM: Rp1 Miliar untuk Beasiswa Mahasiswa Tanah Bumbu*, 16 November 2020.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, *Yayasan Haji Maming Enam Sembilan hibahkan Rp 1 miliar untuk beasiswa*, 14 November 2020.
3. <https://redkal.com>, *Yayasan H Maming Enam Sembilan Berikan Beasiswa Rp 1 Miliar untuk Mahasiswa Tanah Bumbu*, 15 November 2020.

Catatan:

- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.